

**STATUS KEPEMILIKAN BARANG HASIL JAHITAN YANG TIDAK DI
AMBIL DALAM AKAD *IJARAH* (STUDI KASUS DI DESA PARINGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

JENNY PUTRI FANTIKASARI

NIM : 102180054

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M. H. I.

NIP. 197811102023212017

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Fantikasari Jenny Putri, (2024): *Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci: *Ijarah, Tasarruf, Hasil Jahitan, Upah, Status Kepemilikan.*

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan *ijarah* (upah mengupah) atas jasa jahit di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam kegiatan *ijarah* ini terdapat barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, sehingga berakibat pada kerugian bagi pihak penjahit, dimana penjahit tidak menerima upah atas pekerjaan yang telah ia selesaikan. Barang yang tidak diambil oleh pemesan, oleh penjahit ada yang dijual, dipakai, dijadikan pajangan dan ditumpuk, dengan demikian pihak penjahit telah ber *tasarruf* terhadap barang tersebut, padahal kain jahitan tersebut berasal dari pemesan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad yang dilakukan antara penjahit dan pemesan di Desa Paringan dan untuk mengetahui tinjauan *ijarah* terhadap status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan akad *ijarah* pada usaha jahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *ijarah* terhadap status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil tersebut?.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model Milles dan Huberman.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik akad *ijarah* antara penjahit dan pelanggan pada usaha jahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yaitu dilakukan secara lisan atau langsung. Beberapa hal yang disepakati adalah mengenai harga, waktu dan model yang diinginkan pelanggan. Barang yang sudah selesai dijahit akad diambil oleh pelanggan ditempat jahit sekaligus melakukan pembayaran upah. Tinjauan akad *ijarah* terhadap status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil adalah bahwa status kepemilikan tersebut tidak berpindah kepada penjahit meskipun barang tersebut tidak diambil oleh pemesan hingga melebihi batas waktu yang ditetapkan. Status kepemilikan barang tersebut tetap menjadi kepemilikan pemesan, karena tidak terdapat satupun faktor yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jenny Putri Fantikasari
NIM : 102180054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 17 September 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I.

NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Novi Fitia Maliha, M. H. I.

NIP. 197811102023212017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jenny Putri Fantikasari
NIM : 102180054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Oktober 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I.,M.H.Li. (...)
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. (...)
3. Penguji II : Novi Fitia Maliha, M.H.I. (...)

Ponorogo, 15 Oktober 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Asmatu Roliah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenny Putri Fantikasari
NIM : 102180054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Oktober 2024


JENNY PUTRI FANTIKASARI
102180054

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenny Putri Fantikasari
NIM : 102180054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 17 September 2024

Yang Membuat Pernyataan




Jenny
JENNY PUTRI FANTIKASARI

NIM 102180054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	22
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Ijarah</i>	22
B. Tinjauan Umum Hak Milik.....	40
BAB III.....	44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Gambaran Umum Proses Akad <i>Ijarah</i> dan Barang Hasil Jahitan yang Tidak Diambil Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo	47
C. Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Di Penjahit Di Desa Paringan	55
BAB IV	57
A. Analisis Akad <i>Ijarah</i> Pada Usaha Jahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo	57
B. Analisis Tinjauan Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil.....	60
BAB V.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, segala aspek kehidupan telah diatur didalamnya, baik hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, tentu dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak terlepas dari interaksi dan kebutuhan terhadap orang lain. Adapun aspek penting dalam Islam yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia adalah ibadah dan muamalah. Islam mendefinisikan agama bukan hanya sekedar berkaitan dengan spiritualitas dan ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketekunan dan peraturan serta tuntutan moral bagi sertiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang bahwa agama adalah suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan.¹

Sebagaimana fitrahnya, manusia adalah makhluk yang dengan beragam kebutuhan, salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah sandang. Dalam pemenuhan ini manusia tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa manusia pasti akan membutuhkan bantuan oarang lain, untuk itu diperlukan kerjasama dan tolong menolong didalam kehidupan. Hal ini juga bisa menjadi peluang usaha bagi

¹ Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 5.

masyarakat untuk menyediakan jasa yang memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pemenuhan kebutuhan terhadap sandang atau pakaian hari ini bukanlah sesuatu yang sulit, diberbagai tempat bisa kita dapati dengan mudah bahkan bisa memesan langsung kepada penjahit pakaian seperti apa yang kita inginkan. Proses pemesanan ini tentunya akan menghasilkan sebuah transaksi dan kerjasama didalam masyarakat. Salah satu bentuk transaksi ini adalah berupa akad *ijarah*. Dalam Islam, upah-mengupah atau *al-ijarah* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang artinya adalah ganti dan upah.¹

Al-Qur'an sebagai pedoman dan landasan umat Islam membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah kepada seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan. Islam telah mengajar banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah bersikap hati-hati pada setiap perbuatan dan tidak berbuat kedzaliman. Mengenai dasar hukum bolehnya akad *ijarah* ini erdapat pada firman Allah SWT dalam QS. at-Thalaq (65) : 6 berikut :

¹ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 114

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ

حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم

بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalanya kepada mereka dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan (anak itu) untuknya”.²

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan apa yang harus diperoleh oleh perempuan yang ditalak yang menyusui anaknya dari suami yang menalaknya, yaitu upah menyusui. Biaya yang diterima mantan istrinya itu dinamakan upah. Dengan demikian, nafkah yang diperlukan untuk menyusui anak tersebut, meskipun menyusui kepada ibunya sendiri harus dikeluarkan oleh ayah anak itu berupa upah sebagai imbalan susuan tersebut.³

² Departemen Agama RI, *al-quran dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exa Grafika, 2017), 559.

³ Syafi’I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), 132.

Pada dasarnya akad ijarah dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertama, ijarah atas manfaat atau disebut juga dengan sewa menyewa, pada ijarah pertama ini yang menjadi objek akadnya adalah manfaat dari sebuah benda. Kedua, ijarah atas pekerjaan atau disebut juga dengan upah mengupah, dalam ijarah kedua ini yang menjadi objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴ Dan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait dengan akad ijarah atas pekerjaan di beberapa usaha jahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yang juga akan berkaitan dengan status kepemilikan barang hasil jahitan tersebut yang tidak diambil oleh pemesan.

Usaha jasa jahit yang berlokasi di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yaitu usaha jahit yang menerima pesanan dari pemesan, dimana bahan kain yang akan dijahit bisa berasal dari pemesan itu sendiri dan juga bisa disediakan oleh pihak penjahit sesuai permintaan pelanggan. Pesanan yang sudah siap bisa langsung diambil oleh pelanggan ke tempat jahit tersebut. Dan sebagai bentuk kebijakan dari para pihak penjahit menetapkan ketentuan batas maksimal pengambilan barang, ada yang menetapkan 6 bulan, 3 bulan, dan ada yang menetapkan 2 bulan. Apabila telah lewat dari waktu yang telah ditetapkan, maka barang tersebut sudah diluar tanggung jawab pihak penjahit.

Namun pada kenyataannya, terdapat barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, dalam kasus ini bahan kain yang akan dijahit berasal

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), 329.

dari pemesan. Barang yang tidak diambil ini terhitung sudah cukup lama, yakni hingga bertahun-tahun. Karena tidak kunjungnya pengambilan barang tersebut berakibat pada kerugian bagi pihak penjahit, dimana penjahit tidak menerima upah secara penuh atas pekerjaan yang telah ia selesaikan.

Dari kejadian tersebut, dimana batas waktu maksimal yang disepakati telah lewat, maka apakah dibolehkan para pihak penjahit ini bertasarruf terhadap barang tersebut seperti memakainya, mendedekannya ataupun menjulanya dengan maksud sebagai ganti bayaran upah dan agar barang tersebut tidak menjadi sia-sia. Namun pada sisi lain pada barang tersebut juga terdapat hak pemesan sebagai pemilik barang. Maka status kepemilikan ini penting untuk diketahui secara pasti, karena untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu barang harus kepada barang kepemilikan sendiri yang ditentukan berdasarkan syara'. Hal ini juga sebagai bentuk agar tidak terjadi kedzaliman terhadap harta orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT terkait larangan memakan harta secara batil terdapat didalam QS. al-Baqarah (02) : 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

PONOROGO

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagai harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁵

Ayat ini melarang semua individu dalam umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Hal itu mencakup judi, penipuan, perampasan, pengingkaran hak dan cara lain yang tidak berkenan di hati si pemilik atau yang diharmkan oleh syariat meskipun seseorang memberikannya dengan kerelaan hati, seperti upah pelacur, jual beli babi, dan ayat ini juga menyatakan bahwa dosa ditanggung oleh orang yang memakan harta orang lain sementara ia tau bahwa ia dzalim dalam memakan harta tersebut.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini, peneliti merasa penting untuk mengetahui bagaimana hukum syara' memandang terhadap status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak dimabil tersebut, karena untuk melakukan tindakan hukum pada suatu barang penting diketahui status kepemilikannya agar terhindar dari perbuatan yang bathil. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian : **“Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”**.

⁵ *Ibid*, departemen Agama RI, hlm 29.

⁶ Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), 408.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan akad *ijarah* pada usaha jahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *ijarah* terhadap status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan akad *ijarah* pada usaha jahit yang ada di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *ijarah* terhadap status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua kategori keuntungan yang diberikan penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya status kepemilikan barang yang tidak diambil oleh pemiliknya dalam akad *ijarah*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penulisan karya ilmiah ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui status barang hasil jahitan yang tidak diambil. Dan juga sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan

meneliti lebih jauh masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Serta sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah dibidang Fiqih Muamalah.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Rifqi Ibadirrahman, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)*" 2018. Dalam penelitian ini, kami melihat bagaimana penjahit terkadang membuat barang baru dari potongan kain yang tidak dapat dikembalikan ke pemesan, seperti keset dan bros. Mengingat kontrak hanya membahas tanggal penyelesaian dan model pilihan pelanggan, sisa kain jahit sekecil apa pun harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Berdasarkan penelitian ini, mayoritas penjahit di Kecamatan Patebon tidak mengembalikan sisa kain jahitnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adat istiadat masyarakat yang tidak meminta pengembalian kain. Karena hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka hal ini sah.⁷

Ada beberapa kesamaan dan beberapa aspek unik antara penelitian yang ingin dilakukan peneliti dan penelitian ini. Meskipun penelitian ini dan penelitian yang akan penulis selesaikan menyelidiki pertanyaan tentang siapa yang memiliki apa dalam sebuah usaha penjahitan, fokus penelitian Rifqi Ibadirrahman adalah pada sisa-sisa kain yang dijahit dan bukan pada

⁷ Rifqi Ibadirrahman, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)*", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 3.

kain itu sendiri, karena kain tersebut adalah sebenarnya tidak diberikan kepada pemesan saat hasil penjahitan diserahkan. Dalam hal ini, selain memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, kedua belah pihak juga telah menyerahkan barang dan upah. Meskipun fokus utama peneliti adalah pada hasil penjahitan, namun terjadi gangguan komunikasi antara pemesan dan penjahit karena kurangnya informasi dari pemesan sehingga mengakibatkan tertundanya atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Kedua, Skripsi Ani Hidayati “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuatan Singing*” 2019. Upah buruh pemanen kelapa sawit oleh pemilik perkebunan kelapa sawit menjadi subjek penelitian ini. Seringkali pemilik mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemanen karena hasil panen yang tidak memuaskan. Hal ini terjadi bila buah sawit yang sudah matang tidak dikumpulkan dan bila cabai sawit berserakan di tanah pada saat pemanenan buah.⁸ Pemilik perkebunan mengaitkan kurangnya usaha dan dedikasi para pemanen dengan keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu menuntut, meskipun faktanya mereka telah menerima upah yang telah disepakati. Terlepas dari temuan penelitian pemecahan masalah, persyaratan dan pilar kerja sama perekrutan upah telah terpenuhi. Namun

⁸ Ani Hidayat, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singing Hilir , Kabupaten Kuatan Singing*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2019), h.6.

kinerja pemanen masih kurang sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan pemilik perkebunan.

Ada beberapa aspek yang dimiliki bersama dan beberapa aspek unik dari penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama akan mengkaji topik kompensasi pengaturan kerja yang disepakati (*ijarah*). Namun, fokus dari isu-isu tersebut adalah pada isu-isu yang berkaitan dengan upah untuk pekerjaan permanen di kebun, sedangkan isu-isu yang kedua lebih bersifat umum. Sedangkan barang-barang hasil penjahitan yang tidak diambil sesuai pesanan menjadi objek penelitian peneliti, fokus masalah yang diteliti adalah status kepemilikan barang-barang yang belum diambil tersebut.

Ketiga Skripsi Utari Nur Permadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengubah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)*”. Pembayaran upah yang dilakukan kepada pekerja secara rahasia atau dimana pekerja tidak diberitahu terlebih dahulu mengenai nominal upah yang akan mereka terima merupakan inti masalah penelitian ini: kurangnya transparansi di kedua sisi. Setelah pekerjaan selesai, sistem pembayaran upah diberlakukan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa para petani desa sudah terbiasa dengan sistem ini, namun kebiasaan ini dapat menimbulkan kelemahan dan ketidakjujuran karyawan.⁹ Berdasarkan temuan penelitian,

⁹ Utari Nur Permadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengubah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h.6.

dilarang membayar upah pekerja di Desa Sidoharjo. Hal ini disebabkan praktik tersebut tidak memenuhi syarat *ijarah* yang menyatakan besarnya upah yang dibayarkan harus ditentukan.

Baik keduanya saling berbagi dan berbeda satu sama lain. Meskipun rencana penelitian peneliti dan penelitian Utari Nur Permadi menyentuh topik-topik yang berhubungan dengan akad *ijarah*, fokus penelitian ini adalah pada gaji buruh tani, sedangkan penelitian kedua lebih terkait gaji pekerjaan. Sedangkan barang-barang hasil penjahitan yang tidak diambil sesuai pesanan menjadi objek penelitian peneliti, fokus masalah yang diteliti adalah status kepemilikan barang-barang yang belum diambil tersebut.

Keempat Skripsi Ahmad Fauzi "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Sumatra Barat)*". Dalam hal ini terdapat permasalahan pada produk penggilingan padi karena menghasilkan dedak dan beras, sehingga penggilingan padi dipekerjakan oleh petani. Fokus penelitian ini adalah mengenai legalitas kepemilikan. Kenyataannya, penggilingan mengambil dedak tersebut secara otomatis, tanpa membelinya atau mendapat izin terlebih dahulu. Karena sudah menjadi kebiasaan maka pengambilannya tidak melanggar yurisprudensi muamalah, sebagaimana dijelaskan kemudian dalam kajian (*urf*).¹⁰

¹⁰ Ahmad Fauzi, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatra Barat)*", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, 2021), h. 8.

Ada beberapa kesamaan dan beberapa aspek unik antara penelitian yang ingin dilakukan peneliti dan penelitian ini. Meskipun penelitian Ahmad Fauzi dan rencana penelitian peneliti menggunakan akad *ijarah* dan status kepemilikan, penelitian ini berfokus pada motivasi di balik kesepakatan antara pabrik penggilingan dan pemilik perkebunan untuk mencapai hasil yang baik, sementara penelitian ini mengkaji apakah pabrik penggilingan dan pemilik perkebunan terus melakukan pertemuan atau tidak. tatap muka atau mengamati proses yang terjadi. Fokus peneliti harus pada penelitian itu sendiri, bukan pada isu-isu lain yang tidak penting; misalnya, terjadi gangguan komunikasi antara tim pemesan dan penjahit karena pemesan gagal memberikan informasi yang cukup.

Kelima Skripsi Hasna Afifah Afriani, "*Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Delima, Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)*". Dalam penelitian ini, pembelian *followers* dibandingkan dengan pembelian daring. Pembeli membayar terlebih dahulu, dan penjual memproses permintaan mereka. Pembeli tidak diberi tahu selama transaksi bahwa akun yang dijual adalah akun pasif, artinya akun tersebut dapat dibersihkan oleh Instagram sewaktu-waktu. Di sisi lain, akun aktif dapat berhenti mengikuti pembeli sebelumnya sewaktu-waktu. Penjual tidak hanya pada dasarnya tidak memiliki akun yang dijual, tetapi juga ada kekhawatiran mengenai status kepemilikan *followers* oleh pembeli. Menurut penelitian tentang status kepemilikan *followers* Instagram yang

dibeli, jumlah *followers* yang dibeli dapat menurun secara bertahap tanpa sepengetahuan pembeli. Karena tidak sesuai dengan kriteria penjualan, penjualan tersebut termasuk dalam kategori penjualan yang dilarang dalam Islam.¹¹

Terdapat beberapa kesamaan dan keunikan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian ini. Baik penelitian peneliti maupun penelitian Hasna Afifah Afriani sama-sama membahas tentang status kepemilikan, namun fokus penelitian akan difokuskan pada barang jahit yang tidak laku terjual kepada pelanggan dan akad *ijarah* akan menjadi acuan dalam proses penelitian. Dalam penelitian Hasna Afifah Afriani, objek penelitiannya adalah akun Instagram milik para *followers*, sedangkan dalam penelitian peneliti, objek penelitiannya adalah barang jahit itu sendiri.

Keenam Skripsi Puji Ayu Lestari, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Di Delia Busana Bandar Lampung) 2018*". Persoalan dalam penelitian ini adalah ketika pemesan menyediakan kain, ada faktor tambahan jumlah kain, apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit yang tidak dianggap penting oleh pemesan maupun penjahit. Mayoritas penjahit akan meminta kain lebih banyak kepada pemesannya jika kain habis, tetapi mereka akan menyimpan kain tambahan tersebut untuk diperdagangkan alih-alih mengembalikannya. Karena telah berkembang menjadi adat istiadat sosial (*'urf*) yang tidak bertentangan

¹¹ Hasna Afifah Afriani, "*Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Delima, Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)*", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h.3

dengan hukum Islam, penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam memperbolehkan jual beli sisa kain jahit. Terdapat perbedaan antara penelitian dan penelitian ini. Kajian teoritis adalah tempat peneliti akan menemui kendala dalam penelitian Puji Ayu Lestari. Sementara penelitian Puji Ayu Lestari berlandaskan pada kajian hukum Islam, penelitian ini mengkaji akad *Ijarah* sebagai landasan teoritisnya.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi di masyarakat kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut.¹³

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Yang merupakan penelitian yang memaparkan apa yang terjadi atau terdapat di suatu wilayah atau lapangan dalam suatu

¹² Puji Ayu Lestari, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 46.

kancah tertentu.¹⁴ Dengan mendeskripsikan secara mendalam dan menguraikan permasalahan.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan penuh dalam melakukan pengamatan. Terjadi interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan akurasi data yang relevan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung sendiri tanpa bantuan perwakilan manapun. Maka dari itu peneliti mengambil observasi secara rahasia karena ini menyangkut menjaga nama baik pihak yang diteliti. Karena dikhawatirkan akan timbul perselisihan berhubungan objek masih dalam area peneliti.¹⁵ Penelitian dilaksanakan sesuai jadwal penelitian yang telah dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan atau narasumber sampai penelitian ini selesai.

3. Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini dilaksanakan di beberapa usaha jahit Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan penelitian. Usaha jahit Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum mengetahui status barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Lokasi ini berada di wilayah Ponorogo dekat dengan domisili peneliti sehingga peneliti dapat menjangkau serta

¹⁴ Erwin Widiasworo, *Menyusun Penelitian Kualitatif untuk Skripsi dan Tesis*, (Araska : Yogyakarta, 2019), 46.

¹⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

mengakses secara mendalam terhadap permasalahan peneliti. Adapun waktu penelitian selama kurang lebih 6 bulan pada tahun 2024.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan.¹⁶

b. Sumber Data

Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengusaha jahit.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸

¹⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), 16.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 213.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), 194.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga dengan obyek-obyek lain.¹⁹ Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi tidak terstruktur yang merupakan observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti, tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan saja.²⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dan penulis menggunakan metode pengumpulan data ini karena penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 223.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), 205.

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.²¹

c. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah belalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²²

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Milles and Huberman. Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

²¹ Erwin Widiaworo, *Menyusun Penelitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis*. (Araska : Yogyakarta. 2019), 41

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 314.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 329.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:²⁴

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam hal ini penulis menggunakan penyajian data model Milles and Huberman yang menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing* (Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 243.

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keshahihan dan keandalan. Sehingga dalam penelitian ini dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Ketekunan dalam pengamatan, yaitu menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tertentu secara rinci.
2. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang pembanding terhadap itu. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika atau garis besar dari penulisan ini yaitu:

Bab I Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat delapan sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

²⁵ Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 177-178.

Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Pengecekan Keabsahan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Pembahasan dalam bab ini berisi tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, Sifat dan Konsekuensi Hukum *Ijarah*, Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Sewa Menyewa Dengan Kerja, Berakhirnya Akad *Ijarah*, Pengertian Hak Milik, Sebab-sebab Kepemilikan, Jenis-jenis Hak Milik, dan Asas Kepemilikan

Bab III Gambaran Umum Objek penelitian tentang deskripsi wilayah, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat yang dijadikan objek penelitian. Proses Akad *Ijarah* di Desa Paringan, dan Barang Jahitan Yang Tidak Diambil di Penjahit di Desa Paringan.

Bab IV Membahas tentang Analisis Status Kepemilikan yang meliputi, Analisis *Ijarah* Pada Usaha Jahit di Desa Paringan dan Analisis *Ijarah* Terhadap Status Kepemilikan Barang Hasil Jahit Yang Tidak Diambil di Desa Paringan.

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

ISAIN
P O N O R O G O

BAB II

IJARAH DAN HAK MILIK

A. Tinjauan Umum Tentang *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

a. *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:¹

- 1) Menurut Hanafiyah, Perjanjian sewa dikenal sebagai *ijarah*, dan memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan properti yang disewa untuk keuntungan mereka sendiri.
- 2) Menurut Malikiyah, akad manfaat manusia dan bagian yang dapat dipindah tangankan disebut *ijarah*.
- 3) Menurut Syafi'iyah, Manfaat tertentu dapat disepakati dalam *ijarah*, dan sebagai gantinya, imbalan tertentu dapat ditawarkan.
- 4) Menurut Hanabilah, Akad yang sah mengenai kemanfaatan dapat dinyatakan dengan kata *ijarah* atau istilah sejenisnya.

Dari definisi diatas kiranya dapat dipahami bahwa, *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya yang bisa berupa

¹ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 115.

manfaat dan tenaga, sehingga dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Ijarah adalah termasuk salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa pihak,² kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi lebih ringan. Selain kerjasama *ijarah*, didalam ekonomi Islam juga dikenal adanya kerjasama *syirkah* (perkongasian), *mudharabah* (bagi hasil), *wadiah* (titipan), *murabahah* (jual beli) dan lain-lain.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Menurut dalil yang dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, akad *ijarah* adalah sah.³ Dalil didalam al-Qur'an yaitu terdapat pada :

a) Q.S. at-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

P O N O R O G O

² Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 704

³ Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2010), 153.

لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ

أُخْرَى

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan (anak itu) untuknya”⁴.

Ayat ini memberikan penjelasan dari Allah SWT tentang upah yang harus diterima seorang wanita yang diceraikan suaminya, khususnya penghasilan yang diperolehnya dari menyusui. Jika sang ibu setuju dengan uoah mitsl (standar), maka ia adalah pihak yang paling utama dalam hal menyusui. Wanita lain yang menyusui bayinya jika sang ibu menolak⁵. Jika seorang mantan suami ingin membantu mantan istrinya

⁴ *Ibid*, departemen Agama, hlm 559.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), Jilid 14, 659.

menyusui anaknya dengan baik, Allah SWT berfirman bahwa ia harus membayarnya.

Karena perkawinan pasangan tersebut telah berakhir, maka mantan suami dan mantan istri tersebut kini dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dan tidak memiliki hubungan apapun satu-satunya tanggung jawab bersama di antara mereka adalah tugas mantan suami sebagai orang tua untuk mendukung anaknya secara finansial hingga mereka mencapai masa pubertas. Oleh karena itu, meskipun ibu anak tersebut menyusuinya, sang ayah tetap berkewajiban secara hukum untuk memberikan dukungan finansial dalam bentuk upah⁶.

b) Q.S. al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”⁷.

⁶ *Ibid* Syafi’I Jafri, hal, 132

⁷ Departemen Agama, hlm 388.

Salah satu putri Nabi Syuaib AS berusaha untuk mempekerjakan Nabi Musa AS, dan inilah kisah perkataannya yang terdapat dalam firman Allah. Wanita itu menggambarkan Nabi Musa memiliki sikap sebagai pegawai kunci: dapat diandalkan ketika melindungi sesuatu yang penting dan berani ketika mematuhi perintah. Jadi, gagasan diperbolehkannya menggunakan atau menyewa jasa orang lain didasarkan pada ayat ini. Pandangan yang menyatakan bahwa syariat nenek moyang diperbolehkan selama belum dinasakh (hukumnya dihapuskan) membenarkan penarikan kesimpulan dari ayat ini⁸.

Selain itu juga terdapat dalil-dalil hadis mengenai *ijarah*, yaitu sebagai berikut :

c) HR. Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”⁹.

Memberi upah dihadapan pekerja kering merupakan ungkapan memerintahkan agar pekerja memberikan gaji setelah pekerjaan selesai, padahal pekerja meminta, sesuai

⁸ Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 386.

⁹ Ibnu Mas’ud dan Zinal Abidin, “*Edisi Lengkap Fiqih madzhab Syafi’I*”, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 142.

hadits di atas yang menyebutkan bahwa upah pekerja harus diserahkan terlebih dahulu sebelum mengeringkan keringatnya. Penting untuk dicatat bahwa pekerja berhak atas upahnya, dan mereka harus menerimanya segera setelah mereka menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.¹⁰

d) HR. Bukhari dan Muslim

إِحْتَجِمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.¹¹

Selain memerintahkan pembayaran kepada tukang bekam setelah menyelesaikan tugasnya, hadis sebelumnya juga merupakan seruan Nabi untuk melakukan bekam. Dia mungkin menggunakan bekam sebagai metode pengobatan dan mendapatkan uang dari keberhasilan pengobatannya, menurut hadis ini.¹² Selain memerintahkan pembayaran kepada tukang bekam setelah menyelesaikan tugasnya, hadis sebelumnya juga merupakan seruan Nabi untuk melakukan bekam. Dia mungkin menggunakan bekam sebagai metode

¹⁰ Andi Mardiana dan Kadir Dina, “Sistem Pengupahan Dalam Islam”, Volume 2., No.1.,(2019), hlm 13.

¹¹ Imam al-Bukhari, “Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah”, (Bairul : Dar al-Fikr, 1995), 24.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, “Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari”, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), 100.

pengobatan dan mendapatkan uang dari keberhasilan pengobatannya, menurut hadis ini.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4, yaitu¹³:

1) *'Aqid* (orang yang berakad), yaitu terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

2) *Shighat* akad (*ijab* dan *qabul*), yaitu ungkapan, perkataan, perbuatan, dan keterangan yang keluar dari orang yang melakukan akad untuk menggambarkan maksudnya dalam mengadakan akad *ijarah*. Pernyataan pihak pertama untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu disebut *ijab* dalam hukum Islam yang mengikat, sedangkan pernyataan pihak lain untuk menerima kemauan pihak pertama disebut *qabul*.

Syarat-syarat akad *ijarah* sama dengan akad jual beli, yang membedakan hanya *ijab* dan *qabul* dalam akad *ijarah* harus mencantumkan waktu dan tanggal.

3) *Ujrah* (upah), yaitu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*, dengan syarat sebagai berikut :

a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.

¹³ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2001), 125.

- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
 - c) Uang yang harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewa.
- 4) Manfaat, baik sebagai ganti barang sewaan maupun sebagai ganti tenaga kerja dan jasa yang diberikan oleh karyawan.
- Ijarah* dapat diterapkan pada hal apa pun yang berkaitan dengan properti, asalkan memenuhi persyaratan yang diuraikan di bawah ini :
- a) Tidak ada cacat pada barang yang disewakan yang dapat menghalangi penggunaan langsungnya, dan barang tersebut dalam kondisi baik. Jika barang tersebut masih dalam penguasaan pihak ketiga, maka sewa tidak dapat dilaksanakan.
 - b) Tidak ada pernyataan keliru yang tersirat atau tersurat mengenai keadaan barang dalam penjelasan pemilik tentang kualitas atau kuantitas manfaatnya.
 - c) Sewa tidak sah untuk barang yang bersifat *isti'mali*, yaitu dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami penurunan kualitas atau substansi sebaliknya, barang *isti'mali*, seperti makanan, buku catatan, dan lain-lain,

adalah barang yang rusak atau berkurang sifatnya karena penggunaan.

d) Manfaat barang yang disewakan sesuai dengan hukum Islam.

e) Menyewakan suatu barang. Menyewa pohon durian untuk tujuan memanen buahnya atau menyewa ternak untuk tujuan mengambil susu, telur, atau bulunya adalah haram.

b. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah*, terdiri dari empat macam, yaitu¹⁴ :

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Aqid, akad, dan objek akad (*ma'qud 'alaih*) merupakan tiga unsur yang harus ada agar suatu akad dapat terjadi. *Ijarah* tidak dapat diberlakukan jika pelakunya dalam kondisi tidak stabil secara mental dan masih di bawah umur, dan akad hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan syarat-syarat *aqid*, yaitu berakal dan *mumayyiz*. Agar *aqid* tidak terjadi perselisihan, maka tujuan akad harus jelas. Ia harus dapat memenuhi *syara'*, memperoleh manfaat dari objek akad sesuai dengan *syara'*, dan tidak mempekerjakan orang yang

¹⁴ Ahamad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta : Amzah, 2010), 321.

merupakan kewajibannya. Salah satu cara untuk mengetahui isi akad ini adalah dengan menjelaskan barang yang disewa, lama waktu sewa, jenis pekerjaan, dan lama waktu pengerjaan¹⁵.

2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Hak kepemilikan atau hak teritorial (kekuasaan) atas objek kontrak harus dipenuhi. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, statusnya adalah *mauquf* (tertunda) hingga pemilik barang memberikan persetujuan, artinya kontrak tidak dapat dilakukan jika *'aqid* tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan. Namun hukumnya, seperti perdagangan, adalah batal dan tidak sah, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

3) Syarat sahnya akad

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* dianggap sah adalah syarat-syarat yang menyangkut *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (upah), dan akad itu sendiri. Berikut ini adalah syarat-syaratnya:

- a) Persetujuan kedua belah pihak.
- b) Pengalihan manfaat dan tercapainya tujuan akad bergantung pada kejelasan manfaat yang menjadi objek akad *ijarah*. Jika manfaat tidak didefinisikan dengan

¹⁵ *Ibid* .Rahmat Syafe'I, hal, 128.

jelas, maka akan timbul sengketa yang dapat mengakibatkan akad menjadi tidak sah.

- c) Tujuan akad *ijarah* harus tercapai sesuai dengan hukum syariat dan hukum alam. Oleh karena itu, menyewa sesuatu yang tidak mudah dipindahkan bukanlah hal yang baik.
- d) Manfaat yang dimaksudkan dalam akad haruslah halal menurut hukum syariat.
- e) Pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan fardhu dan bukan merupakan tanggung jawab orang yang dipekerjakan sebelum akad *ijarah* dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a) Gaji haruslah merupakan *mal mutaqawwin* yang telah ditetapkan. Para ulama sepakat tentang hal ini. Karena upah (*ujrah*) merupakan harga manfaat, sebagaimana harga barang dalam jual beli, maka dalam akad *ijarah*, syarat *mal mutaqawwin* adalah mutlak.
- b) Macam manfaat *ma'qud 'alaih*, baik sewa maupun upah, haruslah berbeda.

4) Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat, yaitu:

- a) Tidak boleh ada cacat (*'aib'*) pada barang sewa yang dapat membuatnya tidak berguna. Dalam hal demikian, penyewa (*musta'jir*) memiliki pilihan untuk meneruskan akad *ijarah* dengan harga sewa yang lebih rendah atau mengakhirinya sama sekali
- b) Tidak boleh mengakhiri akad *ijarah* dengan alasan apa pun. Menurut pendapat Hanafiyah, pelaku akad berhak membatalkan akad jika ada alasan bagi dirinya atau *ma'qud 'alaih*. Di sisi lain, jumhur ulama menyatakan bahwa berakhirnya akad *ijarah* tidak membuatnya batal selama tujuan akad tidak hilang seluruhnya.

4. Macam-macam *Ijarah*

Pada dasarnya akad *ijarah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat atau disebut juga dengan sewa menyewa, yang menjadikan manfaat suatu objek sebagai objek akad. Jenis *ijarah* ini juga dikenal dengan istilah sewa.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan atau disebut juga dengan upah mengupah, adalah *ijarah* yang melibatkan kerja atau sedekah, yang juga dikenal dengan istilah upah¹⁶.

¹⁶ *Ibid* . Ahamad Wardi Muslich, hal, 329.

5. Sifat dan Konsekuensi Hukum *Ijarah*

Ijarah bisa dibatalkan (*fasakh*) karena *unzur*, namun selain itu, menurut ulama Hanafiyah, maka itu adalah akad biasa (mengikat). Sementara itu, menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad adat dan tidak bisa dibatalkan kecuali jika ada cacat atau objek manfaatnya hilang.

Hal ini berdasarkan firman Allah dan Q.S. al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu Binatang ternak, kecuali yang disebutkan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikendaki-Nya”¹⁷.

Maksud dari seruan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman dalam ayat pertama surat Al-Maidah adalah agar mereka mau menaati perintah-perintah Allah SWT. Sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT, serta perjanjian-perjanjian yang telah Allah SWT buat terhadap orang-orang yang telah berikrar dan menyatakan keimanannya kepada Raullullah SAW dan Al-

¹⁷ Departemen Agama RI hlm 106.

Qur'an, untuk memenuhi berbagai kewajiban dan hukum-hukum halal dan haram, serta akad-akad, perjanjian-perjanjian, dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dengan sesama manusia maupun dengan Allah SWT, merupakan taklif yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia yang telah berjanji untuk berkomitmen terhadapnya. Berbagai macam perjanjian yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam bertransaksi termasuk dalam *taklif* ini¹⁸.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kematian salah satu pihak menjadikan akad *ijarah* batal dan tidak sah (*fasakh*), dan perbedaan pandangan ini berdampak pada posisi mereka. Alasan di balik hal ini adalah bahwa jika kontrak masih berlaku, manfaat penyewa atau upah penyewa tidak dapat didistribusikan kepada siapa pun selain pihak yang membuat kontrak. Hal ini karena akad *ijarah* berlaku untuk manfaat secara bertahap, sehingga tidak mungkin untuk menggambarkan pemindahan manfaat atau upah dari muwaris (ahli waris) kepada ahli waris. Di sisi lain, konsensus di antara para ulama di mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah bahwa, seperti halnya kontrak untuk penjualan atau pembelian, *ijarah* tidak menjadi batal dan tidak sah setelah kematian salah satu pihak¹⁹.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, "*Tafsir al-Munir*", (Jakarta : Gema Insani,2013), 398.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatahu*", (Jakarta : Gema Insani,2011) hlm 401-411.

Sah tidaknya *ijarah* ditentukan oleh dua faktor hukum: pertama, siapa yang berhak menerima manfaat, dan kedua, siapa yang berhak menerima upah yang telah disepakati. Sebab, *ijarah* melibatkan jual beli manfaat, sehingga menjadi akad tukar-menukar atau *mu'awadhah*. Penyewa wajib membayar upah yang telah ditetapkan jika ia telah mengambil manfaat dari *ijarah* yang tidak sah, sesuai dengan akibat hukumnya. Aturan ini berlaku dalam kasus-kasus di mana *ijarah* batal karena suatu kondisi *fasid*, bukan karena upahnya tidak diketahui atau tidak ada.²⁰

Semua hak dan tanggung jawab yang timbul dari akad harus dipenuhi oleh para pihak. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak bersifat timbal balik dalam akad *mu'awadhah*. Artinya, agar suatu akad menjadi sah, maka masing-masing pihak yang berhak harus juga menjadi pihak yang wajib untuk melakukannya. Oleh karena itu, pihak yang lain akan menanggung kerugian jika pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penting untuk menyepakati pengenaan akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ketika mengadakan akad agar kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terlindungi²¹.

²⁰ *Ibid* . hal, 411.

²¹ Nur Wahid, “*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori Dan Penerapannya*”, (Jakarta : Kencana, 20202) hlm 131.

6. Hal-Hal Yang Berhubungan dengan Sewa Meyewa Tenaga Kerja

Siapa pun yang benar-benar melakukan pekerjaan disebut "*ajir*" dalam kontrak kerja. Ketika dua orang atau lebih membuat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan sesuatu, mereka membentuk perjanjian kerja. Hukum Islam membedakan antara dua jenis karyawan berdasarkan jenis kontrak kerja yang diizinkan²² :

- a. *Ajir Khas*, Seseorang yang dibayar untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk orang lain atau orang-orang pada waktu-waktu tertentu dengan imbalan janji bahwa mereka tidak akan bekerja untuk orang lain misalnya, seorang pekerja rumah tangga, seorang pegawai negeri, dll. Kecuali jika *musta'jir* memberinya izin, seorang *ajir* khas tidak dapat bekerja untuk orang lain sementara masih berkewajiban kepada penyewanya. Meskipun mungkin tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan pada saat *ajir khas* menyerahkan diri kepada penyewa, ia tetap berhak atas upah yang disepakati karena layanan yang diberikan dalam waktu yang ditentukan adalah objek dari perjanjian kerja, bukan upah. Kekhawatiran utama penyewa tampaknya adalah hak atas upah pekerja standar lebih jauh, penyewa telah memperoleh ketentuan bahwa *ajir khas* tidak diizinkan bekerja untuk penyewa lain selama perjanjian tersebut berlaku.

²² Syafii Jafri, "*Fiqh Muamalah*", (Pekanbaru : Suska Press, 2008) hlm 136-142.

b. *Ajir Musytarak*, yaitu mereka yang bersikeras menerima pembayaran sebagai imbalan atas pelaksanaan serangkaian tugas yang tidak memerlukan perlakuan khusus dari satu pihak. Akibatnya, *ajir musytarak* dapat menerima pekerjaan dari beberapa pemesan secara bersamaan tanpa menyadari apakah ia benar-benar bekerja untuk satu orang atau banyak orang. Hak atas upah dalam situasi *ajir musytarak* didasarkan pada layanan pekerja dan bukan pada orang penyewa atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Waktu bukanlah faktor mutlak dalam perjanjian kerja yang ditujukan kepada *ajir musytarak* namun, jika perjanjian tersebut menyatakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka *ajir musytarak* terikat pada waktu tersebut dengan konsekuensi bahwa jika penyewa memiliki hak untuk mencari ganti rugi, seperti pengurangan gajinya, jika tenggat waktu ini tidak dipenuhi. Setelah *ajir musytarak* menyelesaikan pekerjaannya dan memberikannya kepada penyewa, ia berhak menerima pembayaran. Pekerjaan tidak berhak menerima pembayaran jika mengalami kerusakan sebelum diserahkan kepada penyewa. Kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian, pekerja berhak menyimpan produk yang telah mereka hasilkan untuk menjamin pembayaran upah mereka. Karena kegagalan penyewa untuk membayar upah setelah pekerjaan selesai adalah penyebab sebenarnya, pekerja

dibebaskan dari kewajiban kompensasi jika barang tersebut rusak.

7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* bisa berakhir karena hal-hal berikut ini :

- a. Menurut ulama Hanafiah, apabila salah satu pihak meninggal dunia dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk meneruskan akad *ijarah*, maka akad tersebut dianggap telah berakhir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* dapat diwariskan dan karenanya tidak batal²³.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak.
- c. Barang yang hilang atau rusak, seperti rumah yang terbakar atau pakaian yang dijahit namun hilang²⁴.
- d. *Ijarah* tidak dapat dilaksanakan karena kerusakan pada barang yang disewa.
- e. Akad *ijarah* batal dan tidak sah apabila salah satu pihak menyebabkan keterlambatan, seperti negara menyita rumah yang disewa karena terlilit utang yang besar, demikian pendapat ulama madzhab Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa alasan pembatalan akad adalah karena kepindahan penyewa dan jatuh muflis. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* hanya dapat dibatalkan apabila

²³ *Ibid* .Rahmat Syafe'I, hal, 137.

²⁴ Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Gaya Media Prtama, 2007), 237.

objeknya cacat atau manfaat yang dijanjikan dalam akad tersebut musnah, misalnya karena bencana alam.

f. Telah lewat batas waktu yang disepakati dalam akad *ijarah*.

B. Tinjauan Umum Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh *syara'* untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah *ushul fiqih* yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Adapun definisi dari milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.²⁵ Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, maka orang tersebut bebas untuk bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual, digadaikan dan yang lainnya, baik dilakukan oleh dia sendiri ataupun dengan perantara orang lain.

Dari definisi di atas, hak milik bisa didefinisikan sebagai suatu *ikhtishas* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemilinya untuk melakukan *tasarruf* terhadap sesuatu sejak awal kecuali ada penghalang

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 32-33.

syar'i atau pengambilan manfaat dari benda tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*.

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

Manusia dapat memiliki suatu objek hanya karena karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan kepemilikan diantaranya ²⁶:

- a. *Ikraj al-mubahat*, yaitu harta yang mubah (belum dimiliki seseorang) atau bukan termasuk harta milik yang dihormati (dimiliki secara sah) dan tidak ada halangan *syara'* untuk dimiliki.
- b. *Khalafiyah*, ialah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menepati posisi pemilikan yang lama.
- c. *Tawallud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.
- d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun.
- e. *Al-uquud*, merupakan kepemilikan sebagai akibat adanya hubungan ijab dan qabul sesuai dengan hukum syariah, yang mempengaruhi tujuan akad ²⁷.

²⁶ *Ibid*, hal, 38-40.

²⁷ *Ibid*. Dimyauddin Djuwaini, hal 45.

3. Jenis-Jenis Hak Milik

Hak milik dalam pandangan hukum Islam dapat dibedakan sebagai berikut²⁸:

a) *Milkut tam*, atau kepemilikan sempurna, adalah bentuk kepemilikan yang paling ideal karena memberikan pemilik kekuasaan penuh atas objek dan semua keuntungannya. Karakteristik unik dari kepemilikan ini tercantum di bawah ini.²⁹:

- 1) Dalam kepemilikan sempurna, pemilik bebas melakukan *thasarruf* atas barang dan manfaatnya dengan cara apa pun yang dibolehkan menurut hukum syariat.
- 2) Dalam situasi kepemilikan sempurna, pemilik menikmati semua manfaat tanpa batasan terkait bagaimana, kapan, di mana, atau apa yang digunakan. Jika dilarang oleh hukum syariat, maka penggunaannya tidak dibatasi.
- 3) Tidak ada batasan waktu atau tempat pada kepemilikan sempurna sebaliknya, itu adalah hak mutlak yang tidak bersyarat dan tidak terbatas.
- 4) Tanggung jawab ganti rugi tidak jatuh pada pemilik sempurna jika barangnya rusak atau hilang.

²⁸ Suharwardi, dkk, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), 8.

²⁹ *Ibid* .Ahamad Wardi Muslich, hal 73.

- b) Kepemilikan tidak sempurna (*milikum naqish*) mengacu pada situasi di mana pemilik hanya memiliki hak hukum atas barang atau keuntungan yang diberikannya.

4. Asas Kepemilikan

Kepemilikan amwal disarkan pada dasar sebagai berikut³⁰:

- a. Amanah, pemilik amwal pada hakikatnya adalah seorang wali yang ditunjuk oleh Allah SWT untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia.
- b. *Infiradiyah*, bahwa kepemilikan suatu benda pada hakikatnya bersifat pribadi, dan bahwa suatu korporasi atau badan hukum lainnya dapat dibentuk untuk menyatukan benda-benda tersebut.
- c. *Ijtima'iyah*, Hak milik tidak hanya mencakup kebutuhan hidup pemiliknya tetapi juga hak masyarakat secara keseluruhan.
- d. Manfaat, bahwa tujuan utama memiliki harta benda adalah memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Paringan terletak paling timur di Kecamatan Jenangan yang berbatasan dengan sebelah timur Desa Pomahan Kecamatan Pulung, dengan luas wilayah 688,525 Ha. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan Lereng - lereng yaitu sekitar 700 M di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Paringan terletak di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngrogung Kec. Ngebel dan Desa Wates Kecamatan Jenangan Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungsari dan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Di sisi Selatan berbatasan dengan Perhutani Sukun sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Pomahan Kecamatan Pulung . Jarak tempuh Desa Paringan ke ibu kota kecamatan (Kec. Jenangan) adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 19 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

2. Gambaran kependudukan

Berdasarkan data Admisntrasi Pemerintahan Desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Paringan adalah terdiri dari 1.074 KK, dengan jumlah total peduduk 6,088 jiwa, dengan rincian 3,009 laki-laki dan 3,079 perempuan.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	247	257	504	8,2%
2	5-9	239	253	492	8,0%
3	10-14	239	240	479	7,8%
4	15-19	230	237	467	7,6%
5	20-24	217	227	444	7,2%
6	25-29	222	226	448	7,3%
7	30-34	222	215	437	7,1%
8	35-39	216	215	431	7,0%
9	40-44	213	213	426	6,9%
10	45-49	214	213	427	7,0%
11	50-54	189	196	385	6,3%
12	55-58	216	227	443	7,2%
13	>59	332	373	705	11,58%
	Jumlah	3,009	3,079	6,088	

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Paringan sekitar 2,613 atau hampir 42,2 %. Hal

ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Paringan termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 1.777 . Keluarga Pra-sejahtera 154, keluarga Sejahtera I, 563 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 1,003 . KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 57 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 40,3 % KK Desa Paringan adalah keluarga miskin.

3. Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk laki-laki	3,009	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	3,079	Jiwa
	c. Jumlah kepala keluarga	1.777	KK
2	Sumber Penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian	1.802	Orang
	b. Perikanan	1	Orang
	c. Perkebunan	-	
	d. Pertambahan dan pengadilan	-	
	e. Industri Pengelolaan	4	Orang
	f. Perdagangan	45	Orang
	g. Angkutan	10	Orang
	h. Jasa	2	Orang
	i. PNS	8	Orang
	j. TNI	1	Orang
	k. Guru	5	Orang
	l. Bidan/perawat	1	Orang

3	Tenaga Kerja Berdasarkan latar belakang pendidikan :	36	Orang
	a. Lulusan S-1, S-2	694	Orang
	b. Lulusan SLTA	3.501	Orang
	c. Lulusan SLTP	1.171	Orang
	d. Lulusan SD/MI	134	Orang
	e. Tidak tamad SD	552	Orang
	f. Tidak Sekolah		

B. Gambaran Umum Proses Akad *Ijarah* dan Barang Hasil Jahitan yang Tidak Diambil Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Orang-orang tidak perlu hidup tanpa apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup berkat para penjahit. Umat Islam akan menemukan surga di bumi dan kekayaan abadi di akhirat jika mereka mengikuti ajaran Islam. Masyarakat membutuhkan hubungan antar pribadi dan rasa saling membutuhkan untuk mewujudkan keadaan seperti ini ¹

Bisnis jahit-menjahit adalah bisnis yang menggunakan teknik menjahit paling mendasar untuk menciptakan barang-barang yang praktis dan murni untuk tujuan estetika. Seiring berjalannya waktu, ada banyak sekali model dan tren dalam industri mode yang sangat dicari oleh orang-orang dari segala usia, menjadikan bisnis jahit-menjahit sebagai usaha jasa

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), 278.

yang bermanfaat secara sosial. Tentu saja, jasa penjahit akan dibutuhkan oleh mereka yang menginginkan pakaian yang secara estetika menyenangkan dan secara fungsional sesuai dengan bentuk tubuh mereka. Lebih jauh, ekonomi pribadi penjahit dapat diuntungkan dari bisnis jahit-menjahit karena mereka menerima pembayaran untuk layanan jahit yang telah diselesaikan. Ijab qabul adalah kesepakatan yang hanya bersifat lisan atau langsung digunakan selama proses menjahit antara pemesan dan penjahit. Jika pemesan belum mengambil barang yang dijahit pada waktu pengambilan yang ditentukan, penjahit mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas barang-barang tersebut. Dalam kebanyakan kasus, pemesan akan menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah membicarakan masalah tersebut dengan penjahit, jika masih ada bagian yang perlu diperbaiki setelah barang yang dijahit dibuat, maka perbaikan dapat dilakukan.²

Para penjahit di Desa Paringan dapat menyesuaikan berbagai macam gaya pakaian dan menerima pesanan khusus. Mereka juga dapat membantu mengubah pakaian. Pemesan dapat menjahit berbagai macam model, termasuk kebaya, seragam sekolah, kemeja, gamis, rok, celana, daster, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penulis mencari beberapa usaha jahit di Desa Paringan untuk diwawancarai. Berikut ini adalah beberapa temuan wawancara penulis mengenai jawaban subjek, alasan menjahit di Desa Paringan, dan respon terhadap hasil jahitan yang tidak dipilih :

² Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Hasil Wawancara*.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pemesan jahitan yaitu Amel dan Risda sesama mahasiswa mereka sering menjahitkan di usaha penjahit yang berada di Desa Paringan. Karena jarak tempuh dari rumah dekat, biaya upahnya lebih murah dan juga hasil jahitannya rapi dan bagus. Adapun perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan dengan pejahit dilakukan dengan cara lisan atau langsung.

Perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan biasanya menghasilkan kesepakatan terkait model baju yang diinginkan dan batas waktu pengambilan hasil jahitan yang sudah jadi. Sistem pembayaran yang mereka lakukan yaitu dengan cara *cash* dan dilunasi ketika barang hasil jahitan telah selesai di buat. Adapun menurut Amel terkait barang hasil jahitan yang tidak diambil yaitu *“karena belum memiliki uang untuk mengambil dan membayar upah jahit, dan belum memiliki waktu luang untuk mengambil pesannya.”*³ Sedangkan menurut Risda terkait barang hasil jahitan yang tidak diambil yaitu *“karena pemesan susah untuk dihubungi sehingga penjahit kesulitan untuk memberitahu jika pesanan sudah jadi sehingga menyebabkan pihak penjahit rugi terhadap jahitan yang tidak diambil tersebut.”*⁴

Adapun hasil wawancara dengan beberapa ibu rumah tangga yang berada di sekitar Desa Paringan seperti Ibu Sundari, Ibu Suji, dan juga Ibu Zahra juga sering menjahitkan di usaha jahit yang berada di Desa Paringan

³ Amel (Pemesan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Mei 2024.

⁴ Risda (Pemesan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2024.

mereka sudah cukup lama, seperti ibu sundari ia menjahitkan di penjahit sudah 8 tahun ia mengatakan *“saya sering menjahitkan pakaian di penjahit ibu lina, ya kalau dikira-kira sudah sejak tahun 2018. Karena jarak tempuhnya dekat dengan rumah saya.”*⁵

Mereka menjahitkan di penjahit Desa Paringan dikarenakan hasil dari jahitan tersebut lebih bagus dan bisa sesuai dengan ukuran badan serta dapat membuat pesanan jahitan sesuai model yang diinginkan. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan penjahit hanya dengan secara lisan serta menyepakati terkait dengan batas waktu pengambilan barang hasil jahitan, dan waktu pembayaran hasil jahitan.

Menurut mereka berdasarkan barang hasil jahitan yang tidak diambil dikarenakan proses jahitan lama sehingga pihak pemesan bisa lupa dengan pesannya, pihak pejahit tidak menghubungi pemesan sehingga barang hasil jahitan yang sudah jadi tidak kunjung diambil oleh pihak pemesan, serta pihak penjahit masih belum memiliki biaya untuk mengambil barang pesannya di penjahit.

Adapun wawancara dengan Mega seorang tenaga pendidik ia mengatakan *“saya menjahitkan baju pada penjahit ibu atik sudah lumayan lama sekitar 2 tahunan karena lumayan dekat dengan rumah saya, saya memilih menjahitkan pakaian ke penjahit daripada membeli langsung ke toko pakaian karena kadang kalau membeli langsung ukuran dan model suka tidak pas dengan keinginan saya. Perjanjian ketika memesan jahitan hanya dengan lisan atau langsung. Kelebihan menjahitkan pakaian di penjahit ya karena bisa memesan model yang diinginkan, kekurangannya adalah jadinya agak lama. Terkait pembayarannya pernah menjahitkan pakaian dengan model long dress dan batik, upah tergantung model, kerumitan menjahit serta tambahan aksesoris baju yang diinginkan. Mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil menurutnya ya karena*

⁵ Sundari (Pemesan), Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2024.

barang hasil jahitan yang dipesan jadinya lama, sehingga telah lama menunggu, jadi setelah barang jahitan pesanan sudah jadi pun tidak diambil karena kelamaan menunggu tidak jadi-jadi.”⁶

Sedangkan wawancara dengan Ibu Hindun seorang karyawan swasta dan juga Ibu Nurul seorang pedagang ia mengatakan “*saya menjahit disini sudah 1 tahun saya memilih penjahit ibu kesi karena jahitannya rapi, bisa membuat model baju apa saja yang kita inginkan, jarak tempuh kerumah ibu kesi sekitar 2 kilo dari rumah saya, perjanjian yang dilakukan hanya dengan secara lisan adapun upahnya diberikan ketika pesanan jahitan sudah selesai. Mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil menurutnya ya karena pihak pemesan belum punya biaya untuk mengambil barang tersebut”⁷*

Adapun menurut Ibu Nurul ia mengatakan “*saya sudah lama menjahit pakaian ke penjahit ibu tatik karena lebih murah upah jahitannya, jarak yang ditempuh dari rumah dekat, kelebihan menjahit disini itu jahitannya rapi, sedangkan kelemahannya itu peralatannya yang digunakan masih belum lengkap, perjanjian-perjanjian yang dilakukan saat memesan jahitan itu biasanya waktu pengembalian dan model baju yang diinginkan, dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil menurutnya mungkin pihak penjahit tidak menghubungi pihak pemesan jika barang pesanan sudah jadi sehingga pemesan lupa terhadap pesannya.”⁸*

Setelah melakukan beberapa wawancara, penulis terdorong untuk melakukan verifikasi dan menanyakan tentang tidak diterimanya barang jahit oleh pelanggan dari penjahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Setelah mewawancarai empat penjahit di Desa Paringan, Kabupaten Ponorogo, penelitian ini didasarkan pada cerita mereka. Desa ini terletak di Kecamatan Jenangan. Wawancara dengan Ibu Lina, seorang penjahit dari Desa Paringan, mengungkap beberapa fakta menarik tentang usaha jahitnya yang telah berjalan selama 9 tahun. Ibu Lina memulai usahanya sebagai penjahit hobi, tetapi dia segera menyadari bahwa

⁶ Mega (Pemesan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2024.

⁷ Hindun (Pemesan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2024.

⁸ Nurul (Pemesan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

dia dapat memperoleh penghasilan yang layak dengan melakukan apa yang dia sukai, jadi dia mendirikan usaha jahit di rumahnya.

Usaha jahit yang Ibu Lina dirikan mempunyai ketentuan-ketentuan seperti saat pemberian upah dari jasanya ia menetapkan bahwa pemberian upah diberikan ketika barang hasil jahitannya sudah selesai dan adapun upahnya berbeda-beda sesuai dengan model serta tambahan aksesorisnya. Terkait dengan upahnya ia mengatakan *“Selama ini belum ada yang menawar ketika saya menetapkan upah atas jasa jahit yang sudah saya selesaikan, ya karena memang saya sudah memberikan harga yang terjangkau. Malah kadang ada pelanggan yang heran karena dia pikir terlalu murah kemudian malah menambahi upah tersebut.”*⁹ Terkait barang hasil jahitan sering terjadi di usaha jahitannya dan sehingga menyebabkan kerugian di usaha jahitannya menurutnya *“Sangat menyayangkan karena hal tersebut sering terjadi di usaha jahit saya. Rata-rata orang yang tidak mengambil barang hasil jahitan masih bertempat tinggal didaerah dekat-dekat rumah melainkan hanya beda RT ataupun beda dusun. Jusrtu pemesan yang bertempat tinggal agak jauh selalu mengambil barang hasil jahitan yang telah jadi. Ya mungkin karena sungkan atau tidak enak kalau tidak diambil. Terkait dengan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan, biasanya saya jual kepada orang lain”*.¹⁰

⁹ Lina (Penjahit), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Mei 2024.

¹⁰ *Ibid* ibu lina.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Atik penjahit di Desa Paringan ia sudah membuka usaha jahitannya sudah sejak tahun 1987 hingga sekarang. Beliau menekuni usaha jahitannya sejak masih muda dan juga pernah masuk kursus menjahit. Alasan beliau menekuni bidang ini karena merasa memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menjahit. Menjahit sudah menjadi hobi dan juga dapat menyalurkan kemampuan dan keterampilannya sehingga ia membuka usaha jahit dirumah.

Terkait dengan barang hasil jahitan yang tidak diambil di usaha jahitannya selama menjadi penjahit ia mengatakan cukup sering dan hal tersebut menyebabkan kerugian di usaha jahitannya. Beliau mengatakan *“Barang hasil jahitan yang tidak diambil biasanya dengan alasan belum memiliki waktu luang untuk mengambil kemudian diulur-ulur kemudian lupa dan tidak diambil. Tidak memiliki uang pada saat itu untuk membayar upah jahit. Pernah ada barang hasil jahitan yang tidak diambil, ada yang saya berikan ke tetangga. Pernah juga saya jual”*.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tatik penjahit di Desa Paringan ia mengatakan *“saya bekerja sebagai penjahit sudah 15 tahun, saya memilih menjahit di rumah karena mengurangi biaya, kelebihan menjahit di rumah bisa mengurus anak, sedangkan kelemahannya yaitu ada baju jahitan yang telah di ambil dan upahnya belum di bayar sedikitpun, perjanjian yang sering dilakukan yaitu masalah model baju, waktu pengambilan jahitan dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Perjanjian yang dapat saya tepati itu sekitar 98%, jika ada kainnya kurang maka saya akan membelinya sendiri, dengan konsultasi terlebih dahulu dengan pemilik jahitan apakah dia ingin membeli apakah saya. Mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil menurut saya sangat disayangkan karena barang nya sudah jadi dan juga sudah diberitahu akan tetapi*

¹¹ Atik (Penjahit), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2024.

*pemesan tidak kunjung mengambilnya sehingga saya tidak mendapatkan upah atas jasa jahitan saya”.*¹²

Adapun hasil wawancara dengan ibu Kesi penjahit di Desa Paringan ia mengatakan “*saya sebagai penjahit sudah 11 tahun, saya memilih menjahit di rumah karna mengurangi biaya, kelebihan menjahit di rumah bisa mengurus rumah, anak tidak terbelangkai dan berjualan warung kecil-kecilan, sedangkan kelemahannya belum memiliki beberapa mesin, perjanjian yang sering dilakukan yaitu masalah model baju, waktu pengambilan jahitan, dan upah jahitan dan perjanjian tersebut dilakukan secara langsung atau lisan, perjanjian yang dapat saya tepati itu sekitar 95%, jika ada kaiannya kurang maka saya akan meminta tambahan kain kepada pemesan. Akan tetapi di jahitan saya ini terdapat beberapa hasil jahitan yang tidak diambil dan lumayan banyak padahal saya sudah memberi tahu terhadap pemesan jika pesanan nya sudah jadi dan ada beberapa yang sudah saya hubungi akan tetapi tidak kunjung juga mendapat balasan sehingga barang tersebut ada beberapa yang saya jual karena untuk upah hasil jahitan saya”.*¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa tanggapan pihak pejahit terhadap barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan jahitan yaitu :

Penjahit sudah menghubungi dan memberitahu terhadap pemesan jahitan jika pesanan jahitan sudah selesai, akan tetapi pemesan tidak kunjung mengambilnya sehingga penjahit tidak mendapatkan upah dari hasil jahitannya. Akad yang dilakukan oleh penjahit dan pemesan jahitan dilakukan secara lisan atau langsung. Barang hasil jahitan oleh penjahit ada yang dijual, diberikan kepada tetangganya, di pajang karena untuk mendapatkan upah dari hasil jahitan tersebut.

¹² Tatik (Penjahit), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2024.

¹³ Kesi (Penjahit), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Mei 2024.

C. Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Di Penjahit Di Desa

Paringan

Adapun beberapa jumlah hasil jahitan dari beberapa penjahit yang tidak diambil oleh pemesan jahitan sebagaimana berikut :

Penjahit	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Ibu Lina	9	10	8	8
Ibu Atik	9	7	6	9
Ibu Tatik	2	5	1	3
Ibu Kesi	4	6	9	7

Sumber : Wawancara Pribadi dengan Para Penjahit yang berada di Desa Paringan¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa upaya pihak pejahit terhadap barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan jahitan yaitu Penjahit sudah menghubungi dan memberitahu terhadap pemesan jahitan jika pesanan jahitan sudah selesai, akan tetapi pemesan tidak kunjung mengambilnya sehingga penjahit tidak mendapatkan upah dari hasil jahitannya. Akad yang dilakukan oleh penjahit dan pemesan jahitan dilakukan secara lisan atau langsung. Adapun isi perjanjian yang mereka lakukan biasanya menghasilkan kesepakatan terkait model baju yang diinginkan dan batas waktu pengambilan hasil jahitan yang sudah jadi. Sistem pembayaran yang mereka lakukan yaitu

¹⁴ Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Hasil Wawancara*.

dengan cara *cash* dan dilunasi ketika barang hasil jahitan telah selesai di buat. Adapun barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan maka oleh penjahit ada yang dijual, diberikan kepada tetangganya, di pajang karena untuk mendapatkan upah dari hasil jahitan tersebut.



BAB IV

ANALISIS STATUS KEPEMILIKAN BARANG HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM AKAD *IJARAH* (STUDI KASUS DI DESA PARINGAN, KECAMATAN JENANGAN, KABUPATEN PONOROGO)

A. Analisis Akad *Ijarah* Pada Usaha Jahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Akad *ijarah* yang dilakukan oleh para penjahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, didasarkan pada teori akad *ijarah*. Menurut teori ini, akad *ijarah* merupakan akad dua pihak yang meliputi sewa guna usaha, atau *ujrah* dan *musta'jir*. Jasa jahit di Desa Paringan secara praktis telah memenuhi kriteria dan rukun *ijarah* dalam pelaksanaannya. Sebab, akad *ijarah al-'amah* yang juga dikenal dengan akad upah, sudah memiliki *musta'jir* dan *'ajir* sebagai pihak yang melaksanakannya. *Musta'jir* adalah orang atau badan yang mewajibkan dan membayar jasa. Sedangkan *ajir* adalah orang yang memberikan jasanya dan kemudian mendapatkan upah. Akad *ijarah* mensyaratkan bahwa *musta'jir* dan *'ajir* haruslah sehat jasmani, sehat rohani, dan mampu menjaga agama serta hartanya.¹ Dari sisi pelaksanaannya, penjahit Desa Paringan adalah *ajir*, sedangkan pihak yang meminta jasa jahit penjahit adalah *musta'jir*. Agar dapat dikatakan sebagai *musta'jir* dan *ajir*, maka penjahit dan pihak pemesan telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

¹ Muhammad Sauqi, "*Fiqh Muamalah*", (Banyumas : Pena Persada, 2020), 19.

Bagi pihak *musta'jir*, wajib hukumnya untuk membayar ujah atau upah *ajir*. Sayangnya, tidak semua pelanggan yang memesan kepada penjahit benar-benar membayar jasa penjahit dan menerima hasil jahitnya. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, *ajir* yang merupakan penjahit sudah dapat melakukan jasa atau perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya, yaitu menjahit kain yang dibawa oleh pihak pemesan menjadi pakaian jadi. Selain itu, pihak *ajir* juga berkewajiban untuk memberikan jasa yang telah diberikan kepadanya.

Amal kegiatan *ajir* memiliki syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Semua manfaat *ijarah* harus sesuai dengan syariat, artinya harus halal dan tidak haram. Landasan hukum syariat dan kemampuan untuk memperoleh manfaat merupakan prasyarat. Dengan demikian, layanan jahit yang disediakan di Desa Paringan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar syariat, karena pelanggan dibantu untuk mendapatkan ukuran dan gaya pakaian yang diinginkan, yang pada gilirannya membuat pelanggan merasa nyaman. Setelah menggunakan layanan penjahit, pemesan akan merasakan perbedaan. Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْتَرَا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya adalah Allah Maha Penyayang kepadamu”.²

Agar *'Amal* tetap rukun, maka semua pihak yang terlibat harus saling mengenal. Semua syarat amal, termasuk lamanya waktu, harus dicantumkan secara tegas. Berdasarkan ketentuan perjanjian yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan di lapangan di tempat usaha jahit milik Ibu Lina, Ibu Atik, Ibu Tatik, dan Ibu Kesi di Desa Paringan, penjahit dianggap telah selesai pekerjaannya saat pemesan menerima pakaian sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kontrak dianggap berakhir saat barang telah selesai dibuat dan pemesan telah membayar kepada penjahit.

Menurut hasil wawancara, penjahit tidak hanya menjahit kain menjadi pakaian jadi, mereka juga melakukan penyesuaian pada pakaian yang sudah ada. Pembayaran upah dapat dilakukan setelah barang jadi dijahit. Tarif jahit dapat berubah sesuai dengan model yang ditentukan pemesan, tingkat kesulitan, dan aksesoris tambahan yang diinginkan.

Saat menerima barang yang sudah dijahit, ada pemesan yang membayar upah sesuai dengan jumlah yang disepakati, dan dalam beberapa

² Al Quran dan Terjemahanya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al Quran, Komplek Percetakan Al Quran, 1971, hlm 122.

kasus bahkan lebih. Di sisi lain, tidak jarang penjahit menghadapi situasi di mana pemesan menunda mengambil hasil jahit. Akhirnya, penjahit memberikan sebagian hasil jahit kepada tetangga dan menjual sebagian lagi.

Berdasarkan analisis penulis, penjahit di Desa Paringan berpotensi merugi jika pemesan memilih untuk tidak mengambil hasil jahit, karena penjahit tidak akan dibayar atas jasanya menjahit. Padahal kedua belah pihak sudah mengetahui mekanisme akad tersebut.

Rukun dan syarat *ijarah* di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yang berkaitan dengan hasil jahit yang tidak diambil dan upah, tidak dapat diterapkan dalam hal ini. Khususnya, pemesan maupun penjahit tidak menerima pembayaran atas hasil jahit. Karena berbagai alasan, seperti lupa, tidak punya waktu luang, menunggu terlalu lama karena pesanan tidak lengkap, tidak diambil dengan sengaja, dan hal-hal serupa lainnya, pemesan tidak mengambil hasil jahitnya. Upah akad *ijarah*, atau *ujrah*, wajib dibayarkan.

B. Analisis Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil

Agar manusia tidak saling menyakiti, maka syariat Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar pribadi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pembatasan hawa nafsu. Oleh karena itu, harus ada tata cara tukar-menukar kebutuhan yang adil di antara sesama manusia. Karena adanya hak milik yang ditetapkan syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan harta bendanya,

maka ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* atas harta bendanya sendiri, tanpa halangan apa pun. Apabila pemilik tidak mengambil barang jahit dalam waktu yang ditentukan, maka barang tersebut tetap dianggap sebagai barang titipan. Penjahit dibebaskan dari tanggung jawab atas barang jahit tersebut apabila pihak pemesan tidak mengambilnya sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan oleh penjahit di awal akad. Apabila barang jahit tersebut tidak diambil setelah jangka waktu yang lama, maka dapat disalurkan kepada yang kurang mampu atau yang membutuhkan.³ Ketika seorang pelanggan tidak mengambil perlengkapan jahitnya, Ibu Atik pun mengikuti langkahnya dan memberikan perlengkapan jahit tersebut kepada tetangganya. Pelanggan tersebut tidak mengambil perlengkapan jahit yang dijual oleh penjahit. Jika pelanggan tidak membeli perlengkapan jahit dari penjahit, penjahit tersebut tetap dapat menjualnya namun, ia harus menyisihkan sebagian dari hasil penjualan untuk menutupi upahnya, karena pelanggan tersebut tidak membayarnya. Apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi, dan tentu saja ada kelebihan, maka kelebihan tersebut dapat diberikan kepada orang yang kurang mampu atas nama pemilik atau pembeli. Sebab, dikhawatirkan perlengkapan jahit tersebut akan rusak jika disimpan terus-menerus. Namun, penjahit tersebut perlu memiliki cara untuk membayar barang tersebut apabila pelanggan tersebut mengambilnya. Penjahit tersebut

³ Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, “*Hukum Barang Yang Tidak Kunjung Diambil Oleh Pemiliknya*”, dikutip dari [Hukum Barang Yang Tidak Kunjung Diambil Oleh Pemiliknya – PengusahaMuslim.com](http://HukumBarangYangTidakKunjungDiambilOlehPemiliknya-PengusahaMuslim.com). Diakses 23 April 2024, Pukul 09.40.

menjadi bingung karena pelanggan tersebut tidak pernah membayar upah menjahit dan tidak pernah menentukan apakah pesannya akan diambil atau tidak. Langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah akan menjualnya atau memberikannya kepada tetangga yang membutuhkan.⁴

Menurut analisis penulis, oleh sebab itu menyebabkan ketidaksesuaian akad *ijarah* pada upah atau *ujrah* yang tidak diterima oleh pihak penjahit karena pihak pemesan tidak ada kepastian untuk mengambil dan membayarnya dapat menimbulkan ketidakrelaan dan menimbulkan kemudharatan, meskipun akad yang dilakukan telah diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Oleh karena itu kemudharatan dalam upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil harus dihilangkan. Pihak pemesan harus segera mengambil barang hasil jahitan sesuai dengan waktu yang ditentukan di awal akad. Jika pihak pemesan dalam waktu lama tidak kunjung mengambil dan membayar upah jahit, pihak penjahit dapat melakukan dua hal. Pertama dapat menyedekahkan atau memberikan barang hasil jahitan kepada fakir miskin, kedua pihak penjahit dapat menjual barang hasil jahitan kemudian hasil penjualan diambil sebagian untuk biaya atau untuk upah jahit. Jika ada kelebihan dapat disedekahkan atas nama pihak pemesan.

⁴ *Ibid*, Komunitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait permasalahan dalam skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad ijarah antara penjahit dan pelanggan pada usaha jahit di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, adalah dilakukan secara lisan atau langsung. Beberapa hal yang disepakati adalah mengenai harga, waktu dan model yang diinginkan pelanggan. Barang yang sudah selesai dijahit akan diambil oleh pelanggan ditempat jahit sekaligus melakukan pembayaran upah. Namun, pada kenyataannya terdapat barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pelanggan yang mengakibatkan kerugian bagi penjahit karena tidak mendapatkan hak upah setelah menyelesaikan pekerjaannya.
2. Tinjauan akad ijarah terhadap status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil adalah bahwa status kepemilikan tersebut tidak berpindah kepada penjahit meskipun barang tersebut tidak diambil oleh pemesan hingga melebihi batas waktu yang ditetapkan. Status kepemilikan barang tersebut adalah tetap menjadi kepemilikan pemesan, karena tidak terdapat satupun faktor yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan tersebut. Akan tetapi penjahit memiliki hak upah atas pekerjaan yang telah ia selesaikan, dan untuk pengambilan haknya dapat

melakukan dua hal yaitu pertama dapat menyedekahkan atau memberikan barang hasil jahitan kepada fakir miskin, kedua pihak penjahit dapat menjual barang hasil jahitan kemudian hasil penjualan diambil sebagian untuk biaya atau untuk upah jahit. Jika ada kelebihan dapat disedekahkan atas nama pihak pemesan.

B. Saran

1. Bagi pemilik usaha jahit

Diharapkan bagi pemilik usaha jahit atau penjahit selalu memberikan batasan waktu pengambilan secara jelas kepada pihak pemesan. Penjahit dapat meminta nomer pihak pemesan yang aktif agar dapat dihubungi jika pihak pemesan berada ditempat yang jauh. Sebelum menyedekahkan atau menjual barang hasil jahitan harus dipastikan terlebih dahulu barang hasil jahitan tersebut akan diambil atau tidak oleh pihak pemesan.

2. Bagi pihak pemesan

Meskipun pihak pemesan masih bertempat tinggal di sekitar desa seharusnya dapat menepati dan memenuhi akad *ijarah*, setelah barang hasil jahitan atau permak pakaian selesai, maka harus segera mengambil dan membayar upah jahitan agar tidak terjadi kerugian dan akad *ijarah* dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*. Serta menghidarkan adanya kerugian antara pihak yang berakad dan pihak yang berakad sama-sama diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*. Bairut: Dar al-Fikr. 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Al Quran dan Terjemahan, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al Quran*, Komplek Percetakan Al Quran. 1971.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa oleh : Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Alih bahasa oleh : Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani. 2013
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid al-Syari'ah*. Jakarta: KENCANA. 2014.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exa Grafika. 2017.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatmana Publisher. 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqih madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Minso Abdurrahman dan Ahamd Rifa'i. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muslich, Ahmad wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Sauqi Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Banyumas: Pena Persada. 2020.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Sugiyono dan Yeyen Maryani. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2001.
- Wahid, Nur. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Widiasworo, Erwin. *Menyusun Peneitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis*. Araska: Yogyakarta. 2019.

Referensi Jurnal dan Skripsi

- Aftriani, Hasna Afifah. "Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Delima, Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Binawidya Kota

Pekanbaru)”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Fauzi, Ahmad. *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatra Barat)”*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Hidayati, Ani. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Ibadirraahman, Rifqi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)”*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Lestari, Puji Ayu. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)”*. Skripsi: Lampung: UIN Raden Intan 2018.

Mardiana, Andi dan Kadir Dina. *“Sistem Pengupahan Dalam Islam.”* Volume 2. No. 1 (April 2019) : h. 13.

Permadi, Utari Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Referensi Internet

“Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Hukum Barang Yang Tidak Kunjung Diambil Oleh Pemiliknya-PengusahaMuslim.com. Diakses 23 April 2024

